BAB III

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek di Kpp Pratama Bandung Bojonagara, Penulis di tempatkan di bagian Sekretariat. Bidang kajian dalam pelaksanaan kerja praktek yang penulis laksanakan adalah bidang perpajakan yang memfokuskan pada prosedur tata cara pengisian SPT pada Kpp Pratama Bandung Bojonagara.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Sebelum penulis diberikan tugas/pekerjaan, penulis terlebih dahulu diberikan bimbingan oleh pembimbing sehingga penulis mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek berlangsung di Kpp Pratama Bandung Bojonagara adalah:

- Pengenalan lingkungan perusahaan, pembimbing kerja praktek, dan pengarahan untuk kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan selama kerja praktek di Kpp Pratama Bandung Bojonagara.
- Mengamati dan memahami kegiatan yang dilakukan di bagian Sekretariat beserta ruang lingkupnya.
- Merekap SPT yang masuk di Kpp Pratama Bandung Bojonagara.
- Memeriksa SPT yang masuk dan yang keluar.
- Membantu *bagian sekretariat* menginput data SPT.

- Mengambil pedoman Kpp tentang pengisian SPT sebagai bahan pembuatan laporan kuliah kerja praktek Kpp Pratama Bandung Bojonagara.
- Pengajuan judul Laporan Kerja Praktek kepada pembimbing dan pengarah kerja praktek di Kpp.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Pembahasan SPT 23

Pelaporan oleh Pemotongan PPh Pasal 23 mengenai perhitungan,pemotongan, penyetoran PPh Pasal 23 ke Kpp tempat Pemotongan PPh Pasal 23 terdaftar dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 23 dan 26 (dilampiri dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 lembar ke-2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan timbulnya penghasilan yang menjadi Objek PPh Pasal 23.

Adapun Dasar Hukum SPT 23 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penghasilan Atau Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang tidak dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis jasa lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Menurut Diaz (2012:341) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP dalam negeri atau BUT, dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan dengan tarif:

Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. Deviden

   Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh. Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh menyatakan dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Bunga

   Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f. Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh menyatakan pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

3. Royalti

Royalti yaitu suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: hak cipta,di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelekual/industry atau hak serupa lainnya.

4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e yang berkaitan dengan pemotongan PPh atas kegiatan. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa penyelenggara kegiatan wajib memotong
5. pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh WP **orang pribadi** dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan;
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif 15% atau 20% sehingga menjadi 30% atau 4%. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh WP, antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

3.3.2 Prosedur Kerja SPT 23

1. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa 23 baik langsung maupun Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima SPT Masa 23 yang disampaikan:
    a. Langsung oleh Wajib Pajak
    b. Melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat atau
    c. Melalui KP2KP (berserta Daftar Nominal Pengantar Pengiriman SPT).

    Untuk SPT Masa 23 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Jasa Eskpedisi/Jasa Kurir diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat Pengantar.
3. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Masa 23 berdasarkan ketentuan:

a. Untuk SPT Masa 23 lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT 23 atau kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirim BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirim BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan SPT 23 atau dokumen kelengkapan SPT Masa 23.

b. Untuk SPT Masa 23 tidak lengkap yang tidak diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT 23. Dalam hal SPT lebih bayar namun tidak memilih untuk kompensasikan atau dikembalikan (restitusi), maka SPT yang disampaikan langsung oleh PKP atau pemungut 23 untuk melengkapi.

c. Untuk SPT 23 yang disampaikan melalui KP2KP tidak perlu dilakukan penelitian kelengkapan SPT lagi, tetapi langsung dilakukan perekaman data SPT Masa 23 atau kelengkapannya.

4. Petugas TPT memfotokopi LPAD berserta induk SPT untuk disampaikan kepada *Account Representative* khusus untuk SPT lebih bayar yang diajukan permohonan pengambilan (restitusi).
5. Petugas TPT meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak lain dan surat Penolakan SPT ke Kepala Seksi

Pelayanan dan meneruskan SPT beserta *batch header* ke Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

6. Kepala seksi Pelayanan meneliti dan menandatangi konsep surat yang diterima . Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penata usahaan dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian dokumen di Kpp.
7. Pelaksanaan Seksi Pengolahaan Data dan informasi mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT masa 23 apakah telah sesuai dengan isi *batch header*, merekam SPT masa 23 lengkap, dan mengirimkan SPT masa 23 yang telah direkam beserta daftar pengantar kepada:
   a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang terdiri dari:
      1) SPT lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi).
      2) SPT *unbalance.*
      3) SPT lebih bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi) yang disampaikan melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat dan/atau
      4) SPT yang terlambat lapor atau terlambat bayar.

   b.Seksi Pelayanan yang terdiri dari:
      1) SPT kurang bayar
      2) SPT lebih bayar kompensasi dan/atau

3) SPT nihil.

8. *Account Representative* meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal terdapat kesalahan matematis *Acoount Representative* membuat Surat Himbauan (SOP tentang Tata cara himbauan perbaikan surat pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT dibuatkan STP (SOP tentang Tata cara penerbitan surat tagihan pajak (SPT).
9. *Account Representative* mengirim SPT lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) ke seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal untuk ditindak lanjuti dengan SOP tata cara pemeriksaan.
10. *Account Representative* menindaklanjuti SPT lebih bayar namun tidak memilih dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi) dengan menyiapkan Surat Himbauan kepada PKP atau pemungut 23.
11. *Account Representative* mengirim SPT lebih bayar yang diajukakan permohonan pengembalian (restitusi) melalui prosedur penelitian, SPT *unbalance*, SPT yang terlambat lapor atau terlambat bayar dan SPT lebih bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi) ke seksi pelayanan setelah SPT tersebut selesai ditindak lanjuti.

12. Pelaksanaan seksi pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari pelaksana seksi pengolahan data dan informasi dan SPT yang sudah selesai ditindak lanjuti dari pelaksana seksi pengawasan dan konsultasi serta menata usahakan SPT tersebut.

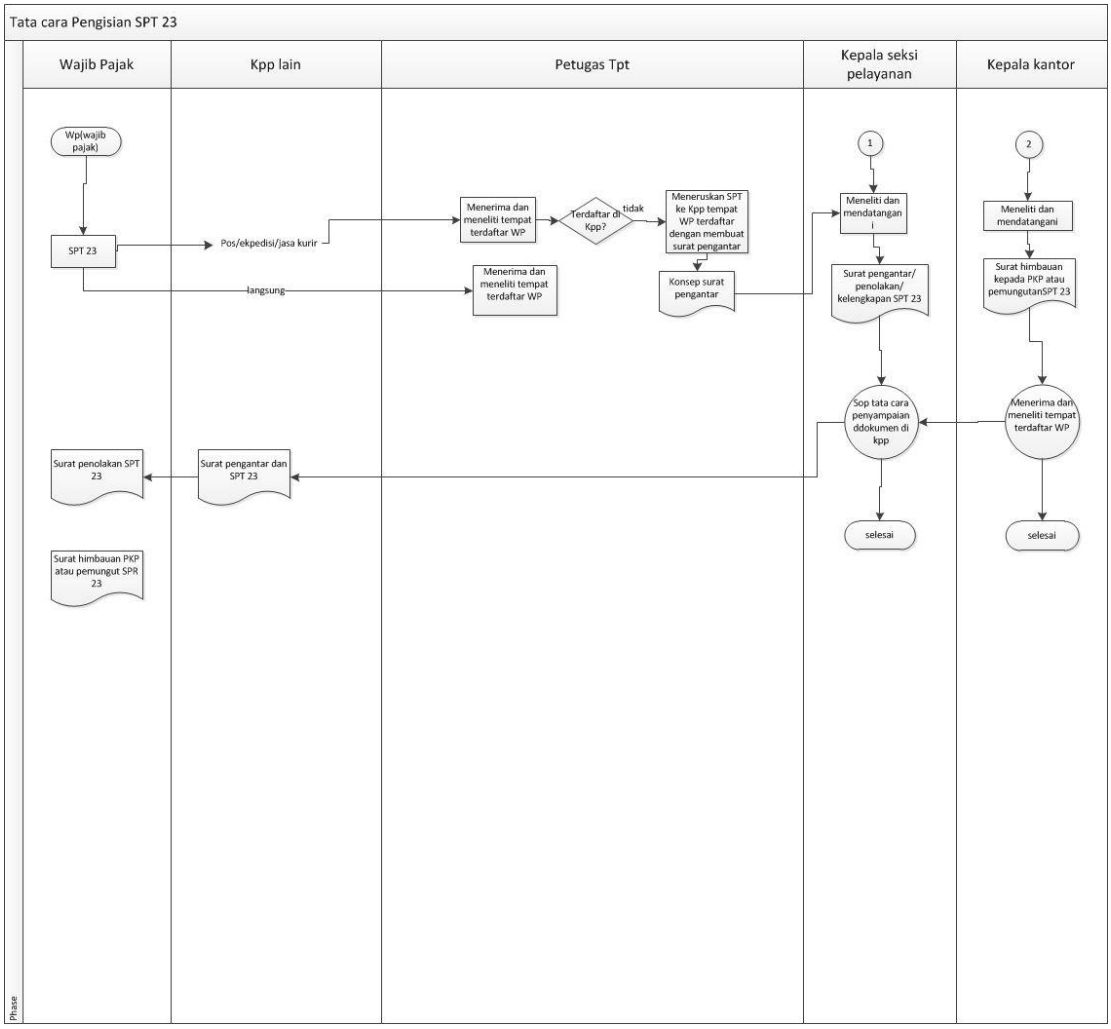
13. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian:

a. Penilaian kelengkapan SPT harus diselesaikan dalam jangka waktu:
   - Pada saat diterima, dalam hal SPT disampaikan langsung oleh PKP.
   - Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterima, dalam hal SPT disampaikan melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi /jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

b. Pengiriman surat penolakan SPT masa 23 atas SPT tidak lengkap yang diterima melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak tanggal diterimanya SPT.

c. Penelitian kebenaran formal SPT harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SPT lengkap diterima, kecuali untuk SPT yang akan dilakukan pemeriksaan, penilaian kebenaran formal SPT dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan.


Tata cara Pengisian SPT 23
Wajib Pajak
Kpp lain
Petugas Tpt
Kepala seksi pelayanan
Kepala kantor
Wp(wajib pajak)
SPT 23
Pos/ekpedisi/jasa kurir
langsung
Menerima dan meneliti tempat terdaftar WP
Terdaftar di Kpp?
tidak
Meneruskan SPT ke Kpp tempat WP terdaftar dengan membuat surat pengantar
Konsep surat pengantar
Menerima dan meneliti tempat terdaftar WP
1
Meneliti dan mendatangani
Surat pengantar/ penolakan/ kelengkapan SPT 23
Sop tata cara penyampaian ddokumen di kpp
selesai
2
Meneliti dan mendatangani
Surat himbauan kepada PKP atau pemungutanSPT 23
Menerima dan meneliti tempat terdaftar WP
selesai
Surat penolakan SPT 23
Surat pengantar dan SPT 23
Surat himbauan PKP atau pemungut SPR 23
Phase

Keterangan:

Start/end = 

Dokumen= 

Penghubung satu halaman = 

Pemilihan = 

Arsip= 